

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT menciptakan manusia dari dua jenis yang berbeda, yaitu laki-laki dan perempuan. Keduanya diciptakan untuk saling melengkapi dan bergantung satu sama lain dalam menjalani kehidupan di dunia. Melalui perbedaan kodrati ini, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara bersama-sama. Selain itu, Allah SWT juga memerintahkan manusia untuk beribadah kepada-Nya. Menariknya, salah satu bentuk ibadah yang dianjurkan adalah dengan menjalin ikatan pernikahan antara laki-laki dan perempuan.

Pernikahan bukan sekedar penyatuan dua individu, melainkan juga mencakup serangkaian hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh suami dan istri. Kewajiban-kewajiban tersebut membentuk hubungan timbal balik yang saling mengisi, di mana suami dan istri bersama-sama berupaya memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Lebih dari itu, pernikahan menjadi sarana bagi pasangan suami istri untuk memperoleh keturunan dan mewujudkan cita-cita membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warrohmah, yang diliputi kebahagiaan dan keberkahan.

Pengertian dari perkawinan itu sendiri dapat diambil dari kalimat pertama dari rumusan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yakni, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia) dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.¹

Ikatan pernikahan ditandai dengan pelaksanaan akad nikah yang suci. Setelah akad nikah terucap, sepasang manusia akan memasuki lembaran baru dalam kehidupan mereka, yaitu kehidupan berumah tangga. Pria dan wanita yang telah resmi menjadi suami istri akan mengemban tanggung jawab bersama untuk membangun dan memelihara keharmonisan dalam rumah tangga mereka. Hubungan suami istri yang ideal seharusnya dipenuhi dengan kemesraan (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah) yang menjadi sumber kekuatan dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

Allah SWT dengan segala kuasa-Nya, menciptakan alam semesta ini dalam keseimbangan yang menakjubkan, termasuk menciptakan manusia dalam dua jenis yang berlainan, laki-laki dan perempuan. Tidak hanya menciptakan perbedaan, Tuhan juga menanamkan rasa cinta dan kasih sayang di antara keduanya. Namun, agar hubungan antara laki-laki dan perempuan memperoleh keberkahan dan ridho-Nya, Tuhan menetapkan pernikahan sebagai jalan yang sah dan suci untuk menyatukan mereka., sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

¹ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 ayat 1”

Artinya : *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaanya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*

Munculnya istilah keluarga sakinah adalah pemaparan dari Surah Al-Rum Ayat 21 di atas. Pada ayat itu Allah menjelaskan sesungguhnya tujuan diciptakannya seorang istri ialah agar suami dapat membangun sebuah keluarga sakinah, yakni keluarga yang harmonis, bahagia lahir dan batinnya, hidupnya tenang, tenteram, damai, dan penuh dengan kasih sayang. Istilah “sakinah” itu sendiri digunakan Al-quran untuk melukiskan kenyamanan keluarga. istilah ini memiliki asal kata yang sama dengan “sakanun” yang artinya adalah tempat tinggal. Jadi, dapat di mengerti jika istilah itu digunakan Al-quran untuk menuturkan tempat berlabuhnya setiap anggota keluarga dalam suasana yang nyaman dan tenang, sehingga menjadi tanah yang subur untuk berseminya cinta kasih (mawaddah wa rahmah) diantara sesama anggota keluarga.²

Memiliki keluarga yang bahagia, harmonis, dan tenteram (sakinah) adalah dambaan setiap insan. Kehidupan rumah tangga yang ideal dipenuhi dengan rasa cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah) di antara seluruh anggota keluarganya. Keluarga yang diliputi suasana mesra seperti ini tidak hanya akan berdampak positif bagi anggota keluarganya sendiri, tetapi juga akan

² Kurlianto Pradana Putra, Suprihatin, dan Oni Wastoni, “Makna Sakinah Dalam Surat Al-Rum Ayat 21 Menurut M. Quraisy Syihab Dalam Tafsir Al-Mishbah Dan Relevansinya Dengan Tujuan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam” 12, No. 2 (2021): 16.

memancarkan keharmonisan tersebut kepada orang-orang di sekitarnya, terutama tetangga dan lingkungan sekitar.

Islam memberikan panduan lengkap untuk mewujudkan impian setiap pasangan dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Ada empat langkah penting yang perlu dipahami dan diamalkan oleh suami dan istri. Pertama, meskipun suami dan istri memiliki kedudukan yang setara sebagai manusia, Islam menegaskan bahwa keduanya memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda dalam rumah tangga. Perbedaan ini sesuai dengan fitrah dan kodrat masing-masing. Kedua, hubungan suami istri seharusnya dilandasi semangat saling melengkapi dan mendukung. Suami berperan sebagai pemimpin yang bijaksana dalam membimbing istri, sedangkan istri berperan sebagai pendukung yang membantu suami dalam menghadapi berbagai permasalahan. Al-Quran menggambarkan hubungan suami istri bagaikan pakaian yang saling melengkapi, menutupi kekurangan dan kelemahan masing-masing. Ketiga, sebagai kepala keluarga, suami bertanggung jawab menciptakan suasana rumah tangga yang hangat dan penuh kasih sayang. Keempat, yang tak kalah pentingnya adalah menjaga keagamaan dalam rumah tangga.³ Suasana keagamaan ini akan membawa kedamaian dan kerukunan dalam rumah tangga, karena didasarkan pada pengabdian kepada Allah. Nabi Muhammad mengilustrasikan apabila rumah tangga yang dipenuhi dengan suasana keagamaan seperti orang yang hidup, sebaliknya rumah tangga yang kekurangan suasana keagamaan seperti orang yang mati.

³ Andi hakim nasution dkk., *Membina Keluarga Bahagia*, 4 ed. (Jakarta: Pustaka Antara PT (anggota IKAPI), 1996), 22–23.

Ajaran Islam menegaskan pentingnya rumah tangga sebagai tempat yang aman, bahagia, dan stabil bagi semua anggotanya. Keluarga dianggap sebagai elemen terkecil yang memiliki peran penting dalam membentuk pola dan karakter masyarakat. Oleh karena itu, keluarga harus menjadi wadah untuk berdiskusi mengenai segala hal, baik yang menyenangkan maupun yang menantang. Kehadiran perasaan aman, kasih sayang, kebahagiaan, dan perhatian dalam keluarga akan membangun keyakinan dan kepercayaan diri pada setiap anggota keluarga saat menghadapi tantangan hidup. Orang tua, sebagai sosok pertama dalam keluarga, diharapkan dapat memberikan bimbingan dan dukungan saat anak menghadapi masalah. Al-Quran menjadi landasan untuk menciptakan harmoni dalam keluarga serta menyelesaikan masalah baik di dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Sesuai dengan hadis nabi, ada lima pilar utama dalam membentuk keluarga harmonis, antara lain, Memiliki kecenderungan pada agama, orang Yang lebih muda hormat dengan yang lebih tua begitupun sebaliknya, Sederhana dalam berbelanja, Bijaksana dalam pengeluaran, Santun dalam bergaul, Senantiasa introspeksi.⁴

Sebagaimana yang sudah diterangkan di atas tujuan pernikahan itu agar terciptanya keluarga yang bahagia selamanya, yang di landasi kepada tuhan yang maha esa dan mempertahankan keluarga yang harmonis juga perlu ada usaha yang dilakukan seperti halnya terbangunnya komunikasi di setiap anggota keluarga, kemudian harus ada keterbukaan (transparansi) antara satu dengan yang lain, berbeda dengan sebelum menikah. Untuk membangun harmonisasi dalam

⁴ Sofyan Basir, "MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH," *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 6 (2019): 103.

keluarga sangat diperlukan keterbukaan setiap anggota keluarga, terutama bagi suami istri. Sehingga akan tumbuh kepercayaan, tidak saling curiga dan menduga-duga.

Karena idealnya pernikahan itu adalah ikatan cinta kasih yang membawa kebahagiaan bagi setiap individu yang terlibat di dalamnya. Tetapi sayangnya, kenyataan di masyarakat menunjukkan bahwa tidak semua keluarga berhasil mewujudkan cita-cita membangun keluarga yang harmonis. Padahal, keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang berperan penting dalam menentukan arah dan tujuan suatu bangsa. Keluarga dapat diibaratkan sebagai tiang penyangga bagi sebuah bangsa. Kekokohan suatu bangsa sangat bergantung pada kondisi keluarga-keluarga di dalamnya.

Banyak faktor yang dapat memicu ketidak harmonisan dalam rumah tangga, seperti poligami yang tidak sehat, kurangnya komunikasi, hilangnya kepercayaan, egoisme, dan perasaan tidak cocok lagi antara pasangan. Namun, masalah ekonomi seringkali menjadi akar permasalahan utama yang mengancam keharmonisan keluarga. Meningkatnya kebutuhan rumah tangga membuat suami terbebani untuk memenuhinya. Kondisi ini diperburuk dengan gaya hidup konsumtif, hedonis, dan kompetitif yang marak terjadi, terutama di kalangan perempuan. Akibatnya, timbul anggapan bahwa suami gagal dalam menjalankan tanggung jawabnya menafkahi keluarga. Situasi seperti ini rawan menimbulkan konflik yang berujung pada perceraian.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, ketidak harmonisan rumah tangga dapat dipicu oleh faktor ekonomi. Hal ini berkaitan erat dengan pemenuhan nafkah suami terhadap keluarganya. Nafkah sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu nafkah lahir dan nafkah batin. Nafkah lahir mencakup pemenuhan kebutuhan materi bagi istri dan anak, seperti sandang, pangan, dan papan. Sementara itu, nafkah batin berfokus pada pemenuhan kebutuhan psikologis dalam hubungan suami istri. Contoh nafkah batin antara lain memberikan perhatian, menjalin komunikasi yang baik, memberikan dukungan dan nasihat, serta memenuhi kebutuhan biologis.

Terkait dengan persoalan nafkah, merupakan salah satu kewajiban suami yang diatur dengan jelas, yang harus dipenuhi dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan. Suami diharapkan untuk menjalankan kewajibannya ini dengan sebaik-baiknya, dengan memperhatikan kebutuhan keluarga dan memastikan bahwa mereka hidup dengan layak dan sejahtera. Suami adalah kepala rumah tangga yang memiliki kewajiban melekat pada dirinya untuk menanggung nafkah anggota keluarga seperti makan, tempat tinggal, pakaian dan sebagainya juga berkewajiban memipin mereka ke jalan yang dirididhoi Allah Swt .

Berdasarkan uraian di atas berbicara mengenai nafkah, hal itu erat kaitannya dengan permasalahan ekonomi di mana adanya kebutuhan-kebutuhan yang tidak tercukupi dari penghasilan, sehingga keinginan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pribadi yang tidak bisa diwujudkan dengan penghasilan yang dimiliki dikarenakan keadaan finansial yang kurang baik, sehingga istri menganggap perlu mengambil hutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sebagaimana kasus yang terjadi di Desa Wonorejo Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu.

Pada kasus ini, istri yang berhutang tanpa izin suami dikarenakan suami tidak dapat memenuhi keperluan rumah tangganya. Kurangnya penghasilan, terlalu sedikit memberi nafkah dan besarnya gaya hidup konsumtif yang dijalani oleh sang istri sehingga menyebabkan istri berhutang tanpa izin suami agar tercukupi keperluan rumah tangganya. Hal itu, mengakibatkan istri melakukan transaksi hutang piutang tanpa izin suami. Hal ini berdampak terhadap keharmonisan rumah tangga, seperti terjadinya konflik dan pertengkaran pada rumah tangga tersebut.

Beranjak dari uraian di atas penulis menganggap perlu melakukan penelitian terhadap kasus tersebut dengan judul : “PROBLEMATIKA ISTRI YANG BERHUTANG TANPA IZIN SUAMI DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (Studi Kasus di Desa Wonorejo Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu).

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa istri berhutang tanpa izin suami di Desa Wonorejo?
2. Bagaimana dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mengapa istri berhutang tanpa izin suami di desa wonorejo

2. Untuk mengetahui bagaimana dampak terhadap keharmonisan rumah tangga.

D. Signifikansi Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, penulis mengharapkan agar hasil penelitian ini dapat berguna serta bermanfaat baik sekarang ataupun dimasa yang akan datang.

1. Aspek Teoritis

Penulis berharap penelitian ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan terkait dengan bagaimana dampak keharmonisan rumah tangga akibat istri yang berhutang tanpa izin suami, sehingga menambah pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat bagi masyarakat serta dapat digunakan sebagai tambahan untuk bahan kepustakaan.

2. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga hubungan yang harmonis dalam keluarga. Di samping itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi kalangan akademisi, masyarakat luas, dan peneliti lain yang ingin mendalami topik ini lebih jauh.

E. Definisi Operasional/Batasan Istilah

1. Problematika

Kata "problematika" berasal dari bahasa Inggris "problematic" yang merujuk pada persoalan atau masalah. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan "problema" sebagai "persoalan" atau

"masalah". Namun, "problematika" memiliki makna yang lebih luas, yaitu mengarah pada suatu masalah yang belum terpecahkan atau masih menimbulkan pertanyaan. Problematika juga dapat diartikan sebagai suatu kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Kesenjangan ini menjadi hambatan dalam suatu proses karena menimbulkan pertanyaan dan ketidaksesuaian yang perlu diatasi.⁵

Problematika dalam konteks ini merujuk pada situasi atau masalah-masalah yang muncul akibat perilaku istri yang berhutang tanpa izin suami. Dengan kata lain, problematika mengacu pada permasalahan atau tantangan yang timbul sebagai akibat tindakan tersebut, seperti ketidaktransparan keuangan, kurangnya komunikasi efektif, potensi konflik dalam hubungan, stress emosional, dan ketidakstabilan keuangan dalam rumah tangga. Dengan kata lain, problematika dalam konteks ini merujuk pada dampak negatif dan tantangan yang muncul dalam kehidupan pernikahan akibat tindakan tersebut.

2. Dampak

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan "dampak" sebagai benturan atau pengaruh yang menghasilkan suatu akibat, baik itu positif maupun negatif. Dampak merupakan pengaruh yang ditimbulkan oleh suatu daya yang berasal dari sesuatu, baik itu orang maupun benda.

⁵ Suprima dkk., "Dakwah di masa pandemi Covid-19: Eksistensi, problematika serta solusi," *Jurnal Ilmu Dakwah* 41 no 1 (2021), h. 88.

Pengaruh ini turut berperan dalam membentuk karakter, keyakinan, dan tindakan seseorang.⁶

Dampak yang dimaksud pada penelitian ini merujuk kepada konsekuensi atau perubahan yang ditimbulkan oleh problematika istri yang berhutang tanpa izin suami. dampak tersebut dapat mencakup aspek-aspek seperti ketegangan dalam hubungan suami-istri, terganggunya kepercayaan antar pasangan, potensi konflik rumah tangga, dan pengaruhnya terhadap keharmonisan.

3. Keharmonisan

Keharmonisan merupakan keserasian dan keseimbangan dalam kehidupan rumah tangga. Ia menggambarkan situasi di mana setiap anggota keluarga terhubung oleh rasa kasih sayang, saling pengertian, dan dukungan satu sama lain. Keharmonisan merupakan fondasi bagi terwujudnya keluarga yang bahagia dan sejahtera.⁷ Maksud keharmonisan dalam penelitian ini, keharmonisan diartikan sebagai keserasian dan perpaduan yang harmonis antara pasangan suami istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

4. Rumah Tangga

Rumah tangga adalah satuan unit terkecil di dalam masyarakat. Dalam arti sempit rumah tangga merupakan suatu kelompok masyarakat yang biasanya terdiri dari ayah, ibu dan anak. Tetapi, ada juga rumah

⁶ Juliana Simbolon, Posman HP Marpaung, dan Gita Lestari, *KONDISI SOSIAL DAN EKONOMI PETANI PENGUNGSIN SINABUNG* (Cipta Media Nusantara, 2021), h. 9.

⁷ Yoga hadi putra dkk., *MERAWAT KEHARMONIAN MASYARAKAT LOKAL* (Uwais Inspirasi Indonesia, t.t.), h. 83.

tangga yang terdiri dari orang lain yang telah dianggap sebagai anggota rumah tangga tersebut misalnya, kakek, nenek. Dalam arti yang lebih luas, rumah tangga adalah seseorang atau sekelompok orang yang tinggal dalam suatu bangunan yang sama dan melakukan pembagian dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup.⁸

F. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu.

Penulis menemukan penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan kasus istri yang berhubungan dengan hutang, antara lain berikut ini

1. Skripsi yang disusun oleh Alif Dida Maududi, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syari'ah, dengan judul "*Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Tindakan Istri Berhutang Untuk Memenuhi Kebutuhan Keluarga Tanpa Sepengetahuan Suami.*" Tahun 2022. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Skripsi tersebut membahas tentang bagaimana analisis hukum islam maupun hukum positif terhadap tindakan istri yang berhutang dikarenakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan tanpa sepengetahuan suami. Pada penelitian tersebut menganalisis permasalahan yang terjadi apabila di tinjau berdasarkan hukum islam dan hukum positif.⁹ Skripsi tersebut sama-sama membahas tentang tindakan berhutang tanpa sepengetahuan atau

⁸ Deliarnov, *Ilmu Pengetahuan Sosial Ekonomi* (Erlangga, 2007), 21.

⁹ Alif Dida Maududi, yang berjudul "*Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Tindakan Istri Berhutang Untuk Memenuhi Kebutuhan Keluarga Tanpa Sepengetahuan Suami.*" (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2022)..

izin suaminya. Perbedaannya dengan skripsi penulis adalah pada skripsi diatas menganalisis tindakan istri berhutang tanpa izin suami berdasarkan hukum positif dan hukum islam sedangkan skripsi penulis menganalisis bagaimana dampak keharmonisan rumah tangga dari tindakan istri yang berhutang tanpa izin suami.

2. Skripsi karya Azhar Nasution dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul "Hutang Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Yurisprudensi No: 2429/Pdt.G/2012/Di PA Tigaraksa)" yang ditulis pada tahun 2014, menggunakan pendekatan kasus (case approach) dengan jenis data penelitian kualitatif yang bersifat analisis yuridis. Penelitian tersebut menyoroti bahwa hutang tidak dapat dijadikan sebagai alasan perceraian dalam perundang-undangan di Indonesia, karena alasan tersebut tidak diatur secara eksplisit. Namun, dalam kasus yang dianalisis, hakim mengabulkan permohonan cerai karena sudah tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga akibat hutang yang dilakukan oleh istri tanpa sepengetahuan suami. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang hutang yang dilakukan oleh istri tanpa izin suami. Namun, perbedaannya terletak pada studi analisis yang digunakan. Penelitian tersebut menggunakan analisis yurisprudensi, sedangkan skripsi penulis

akan lebih memfokuskan pada dampak hutang terhadap keharmonisan rumah tangga.¹⁰

3. Skripsi yang disusun oleh Nurul Fajriyanti mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, yang berjudul “*Terlilit Hutang Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Nomor :187/PDT.G/2019/PA.PRG)*” tahun 2021. Menggunakan metode penelitian lapangan (field research) yang membahas bahwa dalam perundang-undangan di Indonesia hutang tidak dapat dibuat sebagai alasan perceraian akan tetapi dikarenakan adanya hutang maka muncul pertengkaran terus menerus, yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan talak karena tidak adanya keharmonisan lagi pada rumah tangga tersebut. Persamaan skripsi tersebut dengan skripsi ini adalah sama membahas tentang hutang yang dilakukan oleh istri sehingga rumah tangga menjadi tidak harmonis dan perbedaannya ialah pada skripsi tersebut menggunakan analisis yurisprudensi.¹¹
4. Skripsi yang disusun oleh Rimon Ardiyamtama tahun 2014, yang berjudul “*Penyelesaian Hutang Piutang Suami Atau Istri Tanpa Sepengetahuan Pasangannya (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)*”. Skripsi tersebut menggunakan

¹⁰ Azhar Nasution “Hutang Sebagai Alasan perceraian (Analisis Yurisprudensi No: 2429/Pdt.G/2012/Di PA Tigaraksa), (Skripsi Sarjana: Jakarta : Fakultas Syariah Dan Hukum, 2014).

¹¹ Nurul Fajriyanti “*Terlilit Hutang Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Nomor :187/PDT.G/2019/PA.PRG)*”. (Parepare : IAIN Parepare, 2021).

metode analisis komparatif dengan pola pikir deduktif, yaitu menggunakan data atau kesimpulan yang bersifat umum agar mendapatkan kesimpulan yang khusus. Skripsi yang ditulis oleh Rimon Ardyamtama ini sama-sama membahas tentang hutang piutang tanpa sepengetahuan pasangannya tetapi pada skripisnya lebih fokus pada bagaimana penyelesaian hutang piutang suami atau istri tanpa sepengetahuan pasangannya jika dilihat dari hukum islam dan hukum positif. Sedangkan penulis meneliti bagaimana dampak keharmonisan rumah tangga akibat istri hutang tanpa izin suami.¹²

5. Skripsi Arief Setiawan (2022) yang berjudul "Perceraian Akibat Istri Berhutang Tanpa Izin Suami Dalam Perspektif Hukum Islam" meneliti putusan hakim dalam perkara cerai akibat istri berhutang. Hasilnya, istri terbukti memiliki banyak hutang dan mengabaikan nasihat suami serta keluarga, sehingga menimbulkan pertengkaran terus-menerus (syiqaq). Skripsi tersebut menyoroti kaidah Adh-Dharuratu tubihul muhzirot yang membolehkan istri berhutang dalam keadaan darurat untuk kebutuhan bersama. Hutang untuk kebutuhan pribadi menjadi tanggung jawab individu dan harus dilunasi dengan harta pribadi setelah perceraian.¹³ Perbedaan penelitian ini dengan skripsi tersebut terletak pada metode analisis, sedangkan

¹² Rimon Ardyamtama yang berjudul “ *Penyelesaian Hutang Piutang Suami Atau Istri Tanpa Sepengetahuan Pasangannya (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)*”, (Surabaya :UIN Sunan Ampel, 2014).

¹³ Arief Setiawan, “*Perceraian Akibat Istri Berhutang Tanpa Izin Suami Dalam Perspektif Hukum Islam*” (Skripsi, Universitas Islam Raden Intan Lampung Fakultas Syariah, 2022).

persamaannya terletak pada permasalahan hutang yang dilakukan oleh istri tanpa izin suami.

6. Skripsi Muhammad Asyraf Al Hafizh (2023) yang berjudul "Cerai Talak Akibat Ketidakharmonisan Yang Disebabkan Hutang Piutang Istri Tanpa Sepengetahuan Suami" menganalisis putusan cerai akibat hutang istri dengan pendekatan normatif kualitatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statue approach), konseptual, dan studi kasus (case approach). Skripsi tersebut sama-sama membahas permasalahan hutang yang dilakukan oleh istri tanpa izin suami. Perbedaannya terletak pada metode analisis, di mana skripsi tersebut menggunakan analisis yurisprudensi.
7. Skripsi karya Winariyon Fajariyanto dari Universitas Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Terjadinya Perceraian Dengan Alasan Istri Banyak Utang (Studi Putusan Pengadilan Pengadilan Agama Kotabumi Nomor 922/Pdt. G/2021/PA. Ktbm)" tahun 2023, menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Meskipun sama-sama membahas tentang istri yang berhutang, fokus penelitian tersebut adalah perceraian yang diakibatkan oleh perselisihan terus menerus antara suami istri karena istri terlilit hutang dalam jumlah besar yang tidak mampu dibayar oleh suami. Akibat pertengkaran yang terus terjadi, hakim akhirnya mengabulkan permohonan cerai dari suami.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang ingin penulis lakukan terletak pada fokus penelitian. penulis ingin memfokuskan penelitian pada dampak hutang yang dilakukan istri tanpa izin suami terhadap keharmonisan rumah tangga.

8. Skripsi yang disusun oleh Nailatul Hidayah mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Syariah dan Hukum. Dengan judul “ketidak sanggupannya Suami Dalam Melunasi Hutang Istri Sebagai Sebab Pengajuan Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor.826/Pd.G/2009/Pa Dpk dan Jakarta Timur Nomor. 154/Pdt.G/2009/Pa.JT)” Tahun 2010. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan melakukan analisa isi, menguraikan dengan cara menguraikan isi putusan yurisprudensi yang didapatkan dari pengadilan Agama Depok dan Jakarta, meskipun sama-sama membahas tentang hutang istri tetapi penelitian di atas berfokus pada persoalan ketidak sanggupannya suami dalam melunasi hutang isteri hal itu lah yang menyebabkan perceraian pada rumah tangganya. Sedangkan yang penulis teliti adalah bagaimana keharmonisan rumah tangga yang istrinya berhutang tanpa izin suami, apakah hal itu berdampak terhadap keharmonisan rumah tangganya atau tidak.¹⁴

G. Sistematika Penulisan

¹⁴ Nailatul Hidayah, “ketidak sanggupannya Suami Dalam Melunasi Hutang Istri Sebagai Sebab Pengajuan Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor.826/Pd.G/2009/Pa Dpk dan Jakarta Timur Nomor. 154/Pdt.G/2009/Pa.JT)” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010)

Penelitian ini disusun dalam sistematika pembahasan sebagai berikut :

1. BAB I Pendahuluan. Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka atau penelitian terdahulu, serta sistematika penulisan.
2. BAB II adalah landasan teori yang memuat tinjauan teoritis berkaitan dengan persoalan yang di teliti.
3. BAB III metode penelitian, pada bab ini berisikan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data , teknik pengumpulan data dan juga analisis data.
4. BAB IV adalah laporan penelitian, yang berupa penyajian data serta analisis.
5. BAB V adalah penutup, dalam bab ini penulis akan memberikan kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas pada penelitian ini, dan yang terakhir ialah saran-saran.